



P E N E T A P A N

Nomor **52/Pdt.P/2023/PA.Ktbm**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Tomas Suprianto bin Marlin, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Bangun Sari RT 005 RW 003 Desa Bangun Sari Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Dewi Kartika Sari binti Burhan, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Bangun Sari RT 005 RW 003 Desa Bangun Sari Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Februari 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/Pdt.P/2023/PA.Ktbm, tanggal 27 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 September 2020 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Bangun Sari RT 005 RW 003 Desa Bangun Sari Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung Dari Pemohon II yang bernama Burhan, Saksi nikahnya masing-masing bernama Rodi bin Armin dan Timbul bin Paisah dengan mas kawin uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, Pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kayla Syafira Sari binti Tomas Suprianto, umur 2 tahun;
6. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah dikarenakan keterlambatan pemberkasan dan maksud permohonan isbat nikah tersebut dalam rangka mengurus surat-surat kependudukan;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabumi, guna kepastian hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga tidak mencukupi sehingga tidak mampu membayar biaya perkara ini dan dibuktikan dengan Surat

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tidak Mampu Nomor 474-2/010/BS-AS/II/2023 dikeluarkan tanggal 19 Januari 2023 oleh Sekdes Bangun Sari maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I yang bernama Tomas Suprianto bin Marlin Dengan Pemohon II yang bernama Dewi Kartika Sari binti Burhan yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Bangun Sari RT 005 RW 003 Desa Bangun Sari Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 22 September 2020;
3. Membebaskan biaya perkara dengan Cuma-cuma;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : 1803151004010003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 16 Desember 2020, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK : 1803145108020001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung Utara tanggal 19 Oktober 2020, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 1803152809200001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 16 Desember 2020, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.3);

Bahwa Hakim Tunggal mencukupkan pemeriksaan sampai pembuktian surat para pemohon dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kotabumi, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai syari'at agama Islam, tanggal 22 September 2020 di rumah orangtua Pemohon II di RT 005 RW 003 Desa Bangun Sari Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara dan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Burhan yang merupakan ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Rodi bin Armin dan Timbul bin Paisah dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah ternyata para pemohon berstatus kawin dalam identitas kependudukannya dan berdasarkan bukti P.3, telah ternyata para pemohon tercatat sebagai suami istri dalam satu keluarga meskipun dari pernikahan yang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon I lahir pada tanggal 10 April 2001 sedangkan Pemohon II lahir pada tanggal 11 Agustus 2002, dan para Pemohon mendalilkan menikah pada tanggal 22 September 2020, sehingga saat menikah Pemohon I berumur 19 tahun sedangkan Pemohon II masih berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Hakim mempertimbangkan permohonan pokok para pemohon sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa itsbat nikah pada prinsipnya terbatas hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana ditentukan penjelasan pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun demikian Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang itsbat nikah setelah undang-undang nomor 1 tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan sesuai ketentuan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud pasal tersebut meliputi perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan tersebut dilakukan dengan telah memenuhi segala syarat yang ditentukan Undang-Undang tersebut, bukan hanya telah memenuhi segala rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 22 September 2020 dan pada saat menikah Pemohon I berumur 19 tahun sedangkan Pemohon II masih berumur 18 tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon II harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama untuk menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang tetap melangsungkan pernikahan tanpa mengurus syarat-syarat administrasi pencatatan nikah, sedangkan telah ternyata Pemohon I tidak memenuhi syarat perkawinan karena masih di bawah umur dan jika Para Pemohon mengurus kehendak pernikahannya ke Kantor Urusan Agama, maka kehendak tersebut akan ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan dan perbuatan Para Pemohon yang dengan sengaja menikah tanpa tercatat, tidak dapat dibenarkan karena mengandung unsur kesengajaan melanggar undang-undang perkawinan dan peraturan terkait, perbuatan mana telah nyata-nyata bertentangan dengan hukum;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di sisi lain, jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilan sebagai alat rekayasa social (*tool of social engineering*), maka pembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggar undang-undang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat justru dipermainkan. Masyarakat juga akan dengan mudah menikah di bawah tangan, meskipun belum memenuhi syarat perkawinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengesahan perkawinan Para Pemohon yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum tersebut justru akan membawa dampak buruk karena bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan telah terbukti tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 dan P.2 telah ternyata para pemohon saat ini berstatus kawin dalam identitas kependudukannya, hal mana disebabkan kelalaian instansi pencatatan administrasi kependudukan di wilayah tempat tinggal para pemohon karena seharusnya para pemohon tidak mungkin berstatus kawin, jika ia tidak pernah mencatatkan pernikahannya, sedangkan status seseorang dalam identitas kependudukannya tidak dapat berubah hanya dengan pengakuan seseorang, namun harus berdasarkan bukti yang sah menurut undang-undang, dalam hal ini adalah Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa pernikahan para pemohon tidak sah, karenanya para pemohon seharusnya mengulang pernikahannya, namun para pemohon telah tercatat berstatus kawin dalam identitas kependudukannya, hal mana menghalangi para pemohon untuk menikah ulang dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sedangkan perubahan status perkawinan para pemohon tersebut terjadi karena kelalaian instansi pencatatan administrasi kependudukan, karenanya segala status pernikahan para pemohon dalam identitas kependudukannya tidak berkekuatan hukum dan status pernikahan Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II perawan;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon, namun oleh karena Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk beracara secara prodeo, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Ktbm tanggal 27 Februari 2023 yang mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk beracara secara prodeo dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kotabumi, bahwa biaya perkara berupa ATK, panggilan, pemberitahuan serta meterai dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kotabumi tahun 2023, hal ini telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan, oleh sebab itu maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kotabumi tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2023;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 27 Februari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Teti Pitriani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Teti Pitriani, S.H.I.

Perincian Biaya : Rp0,00

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Ktbn